

Perempuan Pekerja Migran

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksplotasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah ter subordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pemidanaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara

pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!
(Atnike Nova Sigi)